



PUTUSAN

NOMOR 108/PID.SUS/2018/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : **NADI AZWAR Pgl. KARI;**
Tempat lahir : Bonjo;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/13 Maret 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Simpang Tigo, jorong Surau Lauik, Nagari
Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten
Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Februari 2018 dan dikenakan perpanjangan penangkapan sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan 18 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;

Hal 1 dari 11 Putusan Pidana No.108/Pid.Sus/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
7. Penetapan Penahanan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 25 Juli 2018 No.353/Pen.Pid/2018/PT.Pdg sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 6 Agustus 2018 No.391/Pen.Pid/2018/PT.Pdg sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 6 Agustus 2018 Nomor 108/Pid.Sus/2018/PT.PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Lbb, tanggal 16 Juli 2018;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 14 Mei 2018, No. Reg. Perkara : PDM – 26/Euh.2/Agam/05/2018 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair :

Bahwa Terdakwa NADI AZWAR Pgl KARI pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2018 Sekitar Pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di depan sebuah rumah di Koto Malintang Jorong Baso Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk membeli, menerima, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 1 (satu) linting rokok yang didalamnya diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) plastik warna hitam yang terdapat dalam kotak kecil warna putih yang diduga narkoba jenis ganja, 2 (dua) paket

Hal 2 dari 11 Putusan Pidana No.108/Pid.Sus/2018/PT.PDG



diduga narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik warna bening, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak kecil merk denso warna biru dongker yang didalamnya diduga narkoba jenis ganja, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri cabang Medan nomor : 3386/NNF/2018 tanggal 20 Maret 2018, berupa 1 (satu) linting rokok yang didalamnya diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) plastik warna hitam yang terdapat dalam kotak kecil warna putih yang diduga narkoba jenis ganja, 2 (dua) paket diduga narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik warna bening, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak kecil merk denso warna biru dongker yang didalamnya diduga narkoba jenis ganja milik terdakwa NADI AZWAR Pgl KARI tersebut positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan berat bersih keseluruhan 41,29 gr (empat puluh satu koma dua puluh sembilan gram) berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan Kantor Pegadaian Bukittinggi nomor : 108/023200/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang telah di sisihkan seberat 28,51 (dua puluh delapan koma lima puluh satu gram) untuk yang dikirim ke Laboratorium untuk bahan pemeriksaan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal tersebut di atas saat tim Sat resnarkoba Polres Bukittinggi melihat terdakwa NADI AZWAR Pgl KARI sedang berada didepan rumah tersangka lain hendak bertemu, tim Sat Resnarkoba Polres Bukittinggi mencurigai terdakwa NADI AZWAR yang selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) linting yang diduga narkoba jenis ganja didalam kotak rokok sampoerna mild, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Bukittinggi mengembangkan pengeledahan ke bengkel las milik terdakwa NADI AZWAR Pgl KARI di Larak Jorong Surau Lauik Nagai Panampuan Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, di dalam bengkel las tersebut tim Sat Resnarkoba Polres Bukittinggi menemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang berisi diduga narkoba jenis ganja di belakang jok mobil yang berada didalam bengkel, 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dalam plastik putih didalam kardus merk tenjima, 1 (satu) buah kotak kecil merk denso warna biru dongker yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja, barang yang diduga narkoba jenis ganja tersebut terdakwa NADI AZWAR Pgl KARI dapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli kepada IYAN (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa NADI AZWAR Pgl KARI pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2018 Sekitar Pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di depan sebuah rumah di Koto Malintang Jorong Baso Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 1 (satu) liting rokok yang didalamnya diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) plastik warna hitam yang terdapat dalam kotak kecil warna putih yang diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) paket diduga narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna bening, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak kecil merk denso warna biru dongker yang didalamnya diduga narkotika jenis ganja, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri cabang Medan nomor : 3386/NNF/2018 tanggal 20 Maret 2018, berupa 1 (satu) liting rokok yang didalamnya diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) plastik warna hitam yang terdapat dalam kotak kecil warna putih yang diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) paket diduga narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna bening, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah kotak kecil merk denso warna biru dongker yang didalamnya diduga narkotika jenis ganja milik terdakwa NADI AZWAR Pgl KARI tersebut positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat bersih keseluruhan 41,29 gr (empat puluh satu koma dua puluh sembilan gram) berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan Kantor Pegadaian Bukittinggi nomor : 108/023200/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang telah di sisihkan seberat 28,51 (dua puluh delapan koma lima puluh satu gram) untuk yang dikirim ke Laboratorium

Hal 4 dari 11 Putusan Pidana No.108/Pid.Sus/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bahan pemeriksaan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal tersebut di atas saat tim Sat resnarkoba Polres Bukittinggi melihat terdakwa NADI AZWAR Pgl KARI sedang berada didepan rumah tersangka lain hendak bertemu, tim Sat Resnarkoba Polres Bukittinggi mencurigai terdakwa NADI AZWAR yang selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) linting yang diduga narkoba jenis ganja didalam kotak rokok sampoerna mild, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Bukittinggi mengembangkan pengeledahan ke bengkel las milik terdakwa NADI AZWAR Pgl KARI di Larak Jorong Surau Lauik Nagai Panampuan Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, di dalam bengkel las tersebut tim Sat Resnarkoba Polres Bukittinggi menemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang berisi diduga narkoba jenis ganja di belakang jok mobil yang berada didalam bengkel, 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dalam plastik putih didalam kardus merk tenjima, 1 (satu) buah kotak kecil merk denso warna biru dongker yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa NADI AZWAR Pgl KARI pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2018 Sekitar Pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di depan sebuah rumah di Koto Malintang Jorong Baso Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, berdasarkan Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine nomor SKHP/2/II/2018/RST tanggal 22 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tentara menyatakan bahwa urine terdakwa NADI AZWAR Pgl KARI Positif mengandung THC (Ganja), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal tersebut di atas saat tim Sat resnarkoba Polres Bukittinggi melihat terdakwa NADI AZWAR Pgl KARI sedang berada didepan

Hal 5 dari 11 Putusan Pidana No.108/Pid.Sus/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersangka lain hendak bertemu, tim Sat Resnarkoba Polres Bukittinggi mencurigai terdakwa NADI AZWAR yang selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) linting yang diduga narkotika jenis ganja didalam kotak rokok sampoerna mild, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Bukittinggi mengembangkan pengeledahan ke bengkel las milik terdakwa NADI AZWAR Pgl KARI di Larak Jorong Surau Lauik Nagai Panampuan Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, di dalam bengkel las tersebut tim Sat Resnarkoba Polres Bukittinggi menemukan 1 (satu) buah kotak kecil warna putih yang berisi diduga narkotika jenis ganja di belakang jok mobil yang berada didalam bengkel, 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam plastik putih didalam kardus merk tenjima, 1 (satu) buah kotak kecil merk denso warna biru dongker yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja, yang menurut pengakuan terdakwa NADI AZWAR Pgl KARI, narkotika jenis ganja tersebut merupakan persediaan untuk digunakan sendiri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tanggal 9 Juli 2018, No. Reg. Perkara : PDM – 26/Euh.2/Agam/05/2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NADI AZWAR Pgl KARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak Memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa NADI AZWAR Pgl KARI dari dakwaan primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa NADI AZWAR Pgl KARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I berupa tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal 6 dari 11 Putusan Pidana No.108/Pid.Sus/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan subsidair Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NADI AZWAR Pgl KARI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild kecil warna putih.
- 1 (satu) buah batang linting rokok yang berisi diduga narkotika jenis ganja.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) kotak kecil warna putih berisi diduga narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik warna hitam.
- 2 (dua) paket diduga narkotika jenis ganja terbungkus plastik bening.
- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja terbungkus plastik bening didalam gulungan kertas brosur mobil merk Suzuki.
- 1 (satu) kotak kecil merek denso warna biru dongker yang berisi diduga narkotika jenis ganja.
- 1 (satu) buah kotak kardus merk tanjima warna kuning kombinasi putih.
- 1 (satu) plastik warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)..

Menimbang bahwa Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah, berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi, belum pernah dihukum, dan mempunyai tanggungan keluarga;

Hal 7 dari 11 Putusan Pidana No.108/Pid.Sus/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Juli 2018, Nomor 66/ Pid.Sus/2018/PN.Lbb yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NADI AZWAR Pgl. KARI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Primair*;
2. Membebaskan Terdakwa NADI AZWAR Pgl. KARI oleh karena itu dari dakwaan *Primair* tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NADI AZWAR Pgl. KARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan *Subsida*ir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama: *4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan*, serta pidana denda sejumlah *Rp. 800000000 (delapan ratus juta rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama *3 (tiga) bulan*;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild kecil, warna putih;
 - 1 (satu) linting rokok yang berisi Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) kotak kecil warna putih, yang berisi Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik warna hitam;
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja, yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja, yang dibungkus plastik bening, didalam gulungan kertas brosur mobil merek Suzuki;

Hal 8 dari 11 Putusan Pidana No.108/Pid.Sus/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) kotak kecil merek Denso, warna biru dongker, yang berisi Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) buah kotak kardus merk Tanjima, warna kuning kombinasi putih;
- 1 (satu) plastik warna putih;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah *Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);*

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Pdg, tanggal 16 Juli 2018 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahu secara sah kepada Terdakwa tanggal 26 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2018 dan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2018 masing-masing telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara serta Berita Acara Pemeriksaan persidangan Pengadilan tingkat pertama, serta bukti-bukti dalam perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Lbb, tanggal 16 Juli 2018, ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman*" sebagaimana dakwaan Subsidiar dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat dan benar Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat merobah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menjadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Lbb, tanggal 16 Juli 2018, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sedang berada dalam tahanan, karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam tahanan oleh Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Lbb, tanggal 16 Juli 2018 , yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepadaTerdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 oleh kami: Sigit Priyono, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Edy Subroto, S.H., M.H., dan Asmuddin, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim

Hal 10 dari 11 Putusan Pidana No.108/Pid.Sus/2018/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Yendi Martin Rudi, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Edy Subroto, S.H., M.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Asmuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yendi Martin Rudi, S.H.

Hal 11 dari 11 Putusan Pidana No.108/Pid.Sus/2018/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)